

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya sehingga tidak bisa hidup sendirian sebab secara lahiriah manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu dan lainnya.<sup>1</sup> Hal tersebut sebagai dasar bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam satu ikatan yang dikenal sebagai perkawinan.

Dalam pengaturan hukumnya, Indonesia memberikan aturan bagi keseluruhan hidup manusia tentang perkawinan. Dalam pengertian yang disepakati tentang perkawinan ialah ikatan yang terjalin dalam masyarakat yang diatur secara hukum negara maupun hukum kepercayaan dan diatur baik secara nasional maupun hukum kebudayaan adat peristiadatan. Ketentuan tersebut berlaku dalam hukum nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan dari setiap perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Artinya antar anggota keluarga memberikan ketenangan dan kenyamanan baik secara lahir dan menenangkan jiwa sehingga menimbulkan

---

<sup>1</sup>Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2003, hlm. 9.

perasaan mencintai dan sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup> Keharmonisan keluarga dalam perkawinan ini apabila berlangsung dengan baik dapat menekan tingkat perceraian yang terjadi.

Banyaknya permasalahan mengenai dampak negatif dari perkawinan anak-anak dan kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan berlangsung tidak dapat mengurungkan niat para remaja dan orang tua dalam melangsungkan pernikahan bagi anak-anak. Dengan adanya dispensasi nikah dari pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru menjadikan solusi dan dianggap kemudahan untuk mereka dalam menempuh pembenaran atas perkawinan anak-anak. Dispensasi nikah atau yang bisa disebut dengan penetapan nikah harus melalui KUA sebagai solusi untuk pasangan yang tetap ingin menikah walaupun belum memenuhi batasan usia.<sup>3</sup>

Salah satu Kabupaten di Indonesia dengan jumlah permintaan dispensasi nikah untuk anak-anak adalah Kabupaten Kudus. Permintaan dispensasi nikah berjumlah 90 perkaranya, hal ini dilandasi kesiapan yang dimiliki. Bisa juga disebabkan karena adanya kehamilan sebelum pernikahan bahkan terjadi pada masa remaja awal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 22.

<sup>3</sup>Frida Nurrahma Masturi & Zakki Adhlyati, Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh), *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 42.

<sup>4</sup>Dian Utoro Aji, *Permintaan Dispensasi Perkawinan di Kudus Diprediksi Naik Dua Kali Lipat*, diakses dari: <https://www.murianews.com/2020/01/07/179956/2020-permintaan-dispensasi-perkawinan-di-kudus-diprediksi-naik-dua-kali-lipat.html>, pada tanggal 14 Juni 2020.

Dispensasi nikah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana pengaturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan akibat dari pemberlakuan ketentuan pernikahan yang membatasi usia calon mempelai pria dan wanita yang harus genap 19 tahun terlebih dahulu apabila ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) Huruf c yang mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan pencegahan untuk melangsungkan pernikahan ketika masih dalam usia anak.

Kemudian dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur ketentuan mengenai sejumlah hak dari anak yang wajib diberikan oleh orang tua. Antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpikir, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi. Dengan menyetujui berlangsungnya pernikahan di luar ketentuan perundang-undangan artinya Pengadilan Agama memberikan persetujuan agar anak tersebut sudah harus mampu memiliki pertanggungjawabannya kepada seluruh anggota keluarganya nanti.

Dalam hal ini berarti dengan diberlakukannya Dispensasi Nikah menambahkan tugas Hakim secara khusus untuk memberikan penetapan atas keberlangsungan pernikahan bagi anak-anak. Dalam kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, para hakim memiliki pertimbangan khusus yang harus sangat

diperhatikan mengenai pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki, khususnya mengenai pelaksanaan dispensasi pernikahan ini. Penetapan yang memperbolehkan anak menikah nantinya juga akan berdampak ke mental dan jiwa si anak itu sendiri dan juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru di lingkungan masyarakat.

Penetapan hakim akan memberikan kepastian sehingga pelaksanaan dispensasi nikah betul-betul dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya demi kemashlahatan yang tidak hanya penting bagi anak, namun juga memberikan dampak bagi masyarakat luas secara umum sebab akan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melangsungkan pernikahan bagi anak yang belum memasuki batas usia yang ditetapkan.

Apabila hakim menilai pernikahan tersebut dapat berlangsung, maka hal tersebut menandakan bahwa pernikahan anak-anak dalam mengajukan dispensasi nikah adalah baik bagi mereka, baik bagi lingkungan masyarakat dan juga baik untuk citra pengadilan di masyarakat. Namun apabila hal yang terjadi ialah sebaliknya, maka hakim sama saja dengan menambah permasalahan baru di masyarakat dan merusak citra pengadilan sebagai lembaga tertinggi yang dapat memberikan asas kemanfaatan dan kepastian serta keadilan hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan perundang-undangan dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dalam memberikan penetapan dispensasi nikah bagi anak-anak?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab banyaknya dispensasi nikah bagi anak-anak dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan perundang-undangan dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dalam memberikan penetapan dispensasi nikah bagi anak-anak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya dispensasi nikah bagi anak dan mengetahui solusinya

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian selanjutnya di bidang hukum perdata khususnya mengenai pertimbangan hukum dari hakim dan pemberian solusi hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan dispensasi nikah untuk anak dengan tetap memperhatikan hukum perlindungan anak

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum mengenai dispensasi nikah bagi anak-anak

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan adanya saran dan hal penting bagi para penegak hukum terkait persoalan munculnya pernikahan yang dilakukan pada anak-anak

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar bisa meminimalisir terjadinya pernikahan anak-anak yang dampaknya tidak baik terhadap masa depan anak

## E. Terminologi

1. Penetapan Hakim ialah keputusan yang diambil oleh Hakim atas suatu permohonan (*Volunter*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon dan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.

2. Dispensasi Perkawinan ialah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>5</sup> Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita.
3. Perkawinan Anak-Anak ialah perkawinan yang dilangsungkan dibawah batasan usia menikah dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan diketahui minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) yaitu mengkaji dari aturan perundang-undangan dan hukum yang terkait, kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan ahli hukum dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Fakta (*The*

---

<sup>5</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 36.

<sup>6</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 135.

*Fact Approach*) melalui pengumpulan fakta yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian ini ialah penulis menggunakan metode deskriptif yang akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi yaitu mengenai dispensasi nikah bagi anak-anak.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dari hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, yaitu Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.
- b. Data Sekunder, ialah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan dari data primer, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, ialah seluruh aturan hukum yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, yang berarti mempunyai otoritas, yaitu kekuasaan yang sah dan diberikan untuk lembaga masyarakat agar menjalankan fungsinya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah sumber hukum yang didapatkan dari jurnal dan artikel serta bahan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari data hukum primer dan data hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif dan seterusnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui *depth interview* (wawancara mendalam), menggunakan pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Selanjutnya digunakan teknik observasi dan studi dokumentasi sebagai pendukung.

#### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321

## **b. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah para informan yang dimintai keterangan dalam memperoleh data penelitian yaitu: Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi, dan evaluasi. M.Hadjon menyatakan bahwa teknik deskripsi ialah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan penjabaran serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji dengan penjabaran isi hukum yang terkait. Dengan demikian, pada tahap ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.<sup>7</sup>

Selanjutnya ditafsirkan dan dianalisis dengan cara:

- (a) sistematik
- (b) gramatik
- (c) autentik.

Pemilihan interpretasi sistematik ialah dengan menafsirkan, menghubungkan, dan menganalisis setiap jenjang aturan satu dan aturan yang terkait lainnya bahwa perundang-undangan memiliki hierarki dan tingkatan masing-masing sesuai dengan kedudukan Undang-Undang itu sendiri.

---

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon, T. S. D, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 31.

Penafsiran dengan analisis secara sistematis ini mengkaji undang-undang dalam setiap tingkatan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar sampai aturan hukum yang paling rendah yaitu aturan daerah sehingga didapatkan hubungan mengenai aturan hukum terkait untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kemudian interpretasi gramatikal, ialah menemukan makna dan arti dari setiap ketentuan yang diberlakukan.<sup>8</sup> Interpretasi gramatikal dalam hal ini mengartikan makna secara sebenarnya yang dipahami apa adanya sesuai dengan apa yang dimuat dalam aturan hukum dan doktrin yang berkembang di masyarakat untuk ditafsirkan dengan sebenar-benarnya dalam arti sesungguhnya.

Kemudian interpretasi autentik ialah penafsiran yang ada pada bagian penjelasan sebuah aturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Bahwa dalam setiap aturan perundang-undangan memiliki penjelasan pada masing-masing bagian akhir dari undang-undang tersebut, sehingga penafsiran dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis melalui interpretasi autentik yang termuat dalam penjelasan undang-undang tersebut, sehingga maksud dalam aturan perundang-undangan tersebut dapat lebih dipahami.

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997, hlm. 17-18.

<sup>9</sup>C.S.T.Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 41.

Kemudian teknik evaluasi, ialah memeriksa kembali dan menyusun pandangan, pendapat dan merumuskan analisis mengenai bahan yang telah dikumpulkan, artinya setiap bahan yang dikumpulkan berupa catatan hasil wawancara dan penelusuran literature di evaluasi secara sendiri-sendiri untuk kemudian dihubungkan demi kepentingan penelitian. Dalam tahap ini juga diseleksi bahan-bahan hukum mana yang dapat menunjang penelitian dan mana yang tidak, sehingga jawaban dalam penelitian nantinya dapat dianalisis dengan data-data yang mendukung dan benar-benar diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

Berikutnya digunakan teknik argumentatif, ialah menguraikan alasan hukum atas permasalahan yang dimuat.<sup>10</sup> Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menguraikan penjabaran dari penulis untuk mengemukakan alasan secara mendasar dan benar atas data yang telah dikumpulkan dan mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini sehingga jawaban atas permasalahan dapat ditemukan.

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kemudian diterapkan pendekatan kualitatif dengan penjabaran kata-kata atas sebuah permasalahan berupa uraian penjelasan yang disusun secara sistematis dan diambil sebuah kesimpulan terkait.

---

<sup>10</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini urutan sistematika penulisan skripsi penulis menjabarkan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan yang terdiri dari: Syarat-Syarat Calon Mempelai Pria, Syarat-Syarat Calon Mempelai Wanita, Syarat Wali, Syarat Saksi, dan Syarat Ijab Qabul. Kemudian diuraikan pula mengenai Pengertian Dispensasi Nikah, Pedoman Dispensasi Nikah, Pengertian Penetapan Hakim, Kekuatan Penetapan/Putusan Hakim

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Bab Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah untuk anak dan Faktor-Faktor Penyebab Banyaknya Dispensasi Nikah Bagi Anak dan Solusinya

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**